



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020



**SATUAN KERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**

Jalan Moh. Yamin Nomor 52 Palu

Telp/Fax. 0451 483385.

Website : ptunpalu.go.id - Email : ptunpalu@gmail.com

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT, telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2020 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat dalam rangka melaksanakan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Eselon II ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan perwujudan konkrit hasil dari evaluasi pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2020 selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang diharapkan mampu menjadi alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu juga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan Dokumen Penetapan Kinerja disusun guna meningkatkan motivasi kinerja pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan terpadu di bidang Peradilan.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini tentunya masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu kami mengharapkan masukan, usulan, saran dan kritik yang positif, demi lebih membangun kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu di masa yang akan datang.


Palu, 31 Januari 2021
Ketua
NUR AKTI, S.H.
NIP. 19631005 198903 200 3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas dan Fungsi	2
	C. Permasalahan	7
	D. Sistematika Penyajian	7
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
	A. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	11
	B. Indikator Kinerja Utama	13
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	18
	B. Realisasi Anggaran	39
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	41
	B. Rekomendasi	42

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Sebagai lembaga penyelenggara Negara pelaku kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mendeskripsikan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020

Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam Visi, Misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-programnya secara transparan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres), dan sampai dengan sekarang ada 28 PTUN. Berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan PTUN di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Ujung Pandang. Keppres No. 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan PTUN di Bandung, Semarang dan Padang. Keppres No. 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan PTUN Pontianak, Banjarmasin dan Manado.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020

Keppres No. 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan PTUN Kupang, Ambon, dan Jayapura. Keppres No. 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan PTUN Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar. Keppres No. 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan PTUN Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili. Untuk Wilayah Hukum PTUN Dili. Keppres No. 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan PTUN Gorontalo, setelah Timor Timur merdeka bukan lagi termasuk Wilayah Republik Indonesia. PTUN mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu merupakan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang masuk di tingkat pertama.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mempunyai Struktur Organisasi yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020

Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi, dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
- Keppres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Kesekretariatan MARI.
- Keppres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan MARI.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 Tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan

I. Tugas

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai lembaga Peradilan Tingkat Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu (PTUN Palu), dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang Undang No. 52 Tahun

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020**

- 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll).
2. Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (PT.TUN) yang berwenang.
 3. Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan keadilan, serta memenuhi harapan para pencari keadilan.
 4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan Wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan Undang- Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
 6. Setiap Pengadilan dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang keduanya dinamakan Pimpinan Pengadilan,serta Sekretaris dan Panitera bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020**

Pengadilan.

7. Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan Administrasi Pengadilan oleh Undang-Undang dibedakan menurut jenisnya ke dalam Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan dengan maksud menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan Administrasi dan kelancaran penyelenggaraan Peradilan.

II. Fungsi :

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memiliki fungsi, yaitu :

1. Fungsi PERATUN (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).
2. Fungsi Peradilan (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 50 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986).
3. Fungsi Administratif (Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun).
4. Fungsi Pengawasan dalam Peradilan TUN dimiliki oleh Ketua Pengadilan (Pasal 52).
5. Fungsi Lain-lain. Selain tugas pokok untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020

Pengadilan Tata Usaha Negara disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. PERMASALAHAN

Reformasi sistem Peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu merupakan lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Sumber daya manusia yang tersedia sangat kurang.
2. Anggaran operasional perkantoran belum maksimal.
3. Sarana dan prasarana perkantoran belum maksimal.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis Organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Organisasi

BAB II Perencanaan kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020**

kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis Organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020**

perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bahwa sesuai surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :1931 A/SEK/OT.01.2/11/2020. tanggal 27 November 2020, Perihal penyampaian Dokumen SAKIP. Memuat lampiran surat Sekretaris Mahkamah Agung RI maka berdasarkan surat tersebut berikut diuraikan perencanaan kinerja yang meliputi perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan dan indikator kinerja utama. Sebagai tolak ukur dan rencana kerja.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan Organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mengusung cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Mahkamah Agung yakni “ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung ” dengan menuangkan dalam Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020

“ Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Yang Agung”

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Mengupayakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020

Perencanaan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perencanaan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah menetapkan Rencana Kinerja untuk Tahun 2020 sebagai berikut : *(Tabel pada halaman berikutnya)*

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020**

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)			
INSTANSI : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU			
TAHUN : 2020			
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Manajemen Kinerja Pelayanan Peradilan baik di bidang Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan	a. Kedisiplinan jam kerja Pegawai PTUN Palu b. Kualitas kinerja Pegawai PTUN Palu c. Kualitas Pelayanan Peradilan kepada Masyarakat pada PTSP	100% 90 % 100%
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase Penurunan Sisa Perkara d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	100 100% 85% 85%
3.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salian putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. c. Persentase pemberitahuan yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100% 85% 100%
4.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpingirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	0% 0%
5.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	100%
6.	Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020**

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: W4-TUN5/ 225 A /KP.04.5/VI/2020 Tanggal 17 Juni 2020, dapat dilihat sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatkan Manajemen kinerja Pelayanan Peradilan baik di bidang Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan	a. Kedisiplinan jam kerja Pegawai PTUN Palu b. Kualitas kinerja Pegawai PTUN Palu c. Kualitas Pelayanan Peradilan kepada Masyarakat pada PTSP
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. c. Persentase penurunan sisa perkara. d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali (PK)
3.	Peningkatan efektifitas Pengelolaan dan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. b. Persentase berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, yang diajukan kembali secara lengkap dan tepat waktu. c. Persentase pemberitahuan putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak di putus.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020**

4.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditindak lanjuti
6	Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

DUKUNGAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Peningkatan Dukungan Menejemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	Rp.5.071.713.000,-
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.	Rp.1.142.000.000,-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara.	Rp.44.300.000,-

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020**

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

INSTANSI: PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

TAHUN : 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Manajemen Kinerja Pelayanan, baik dibidang Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan	a. Kedisiplinan jam kerja Pegawai PTUN Palu b. kualitas kinerja Pegawai PTUN Palu c. Kualitas Pelayanan Peradilan Kepada Masyarakat pada PTSP	100% 90% 100 %
2.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti Transparan dan AkunTabel	a. Persentase sisa perkara tahun yang lalu diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. c. Presentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> a. Banding b. Kasasi c. PK 	100% 100% 85% 85%
3.	Peningkatan Epektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. b. Presentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100% 100%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020**

		c. Presentase pemberitahuan putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100 %
4.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan. b. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0 % 0 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti.	100%
6.	Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	100%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020**

**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, Misi dan Visi Organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu Organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimasukkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja Organisasi.

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu merupakan pencapaian atas target kinerja dilakukan Tahun 2020. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam Tabel pencapaian kinerja dibawah ini.

Sasaran 1 :

Meningkatkan Manajemen Kinerja Pelayanan Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020

Sasaran Meningkatkan Manajemen Kinerja Pelayanan, baik dibidang Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan, terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu :

1. Kedisiplinan jam kerja dan kualitas kinerja diukur dengan menghitung jumlah ketidakhadiran tanpa keterangan, absen terlambat atau sebelum waktu pulang, hukuman disiplin
2. Kualitas Pelayanan Peradilan Kepada Masyarakat pada PTSP diukur dengan menggunakan Survei Kualitas Pelayanan PTSP

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 1.

Meningkatkan Manajemen Kinerja Pelayanan, Bidang Administrasi
Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1.	Kedisiplinan jam kerja dan kualitas kinerja	85%	100 %
2.	Kualitas Pelayanan Peradilan Kepada Masyarakat pada PTSP	85 %	100 %

Sasaran Kinerja Peningkatan Manajemen Kinerja Pelayanan Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan merupakan sasaran kinerja baru yang ditetapkan dalam Renstra PTUN Palu 2020-2024. Ditetapkannya sasaran kinerja ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh jajaran PTUN Palu semakin disiplin dalam mentaati jam kerja dan diharapkan semakin meningkatkan kualitas kinerja. Adapun indikator kinerja Kualitas Pelayanan Peradilan Kepada masyarakat melalui PTSP, dianggap menjadi tolok ukur kinerja PTUN karena keberadaan PTSP sebagai pusat pelayanan peradilan bukan lagi bersifat sukarela (*volunteer*) namun sudah merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun No. 462/DJMT/Kep/8/2018 Tentang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan ditegaskan dalam Keputusan Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Palu Nomor W4.TUN5/190/KP.04.5/VI/2020 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Oleh karena baru dimasukkan sebagai sasaran dalam Renstra maka hasil pengukuran kinerjanya masih sangat sumir karena melibatkan banyak faktor yang sebagian besar bersifat tidak eksak. Namun demikian, secara umum, kedisiplinan jam kerja Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu cukup tinggi disamping karena sudah cukup tinggi kesadaran akan tugas dan tanggungjawab, juga dikarenakan faktor adanya potongan tunjangan kinerja dan tunjangan transportasi apabila tidak mentaati jam masuk dan jam pulang.

Adapun kualitas pelayanan pada PTSP diukur melalui survei kepada masyarakat pengguna layanan PTSP yang hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar bahkan hampir seluruh masyarakat yang pernah berhubungan dengan PTSP merasa puas dengan pelayanan personel di PTSP dan puas dengan sarana prasarana PTSP;

Sasaran 2:

Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan AkunTabel

Sasaran Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan AkunTabel ini terdiri atas 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu :

1. Persentase sisa perkara tahun yang lalu diselesaikan diukur dari perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.
2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu yang diukur dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu (kurang dari 5 bulan) dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Hal ini sesuai perintah Surat Edaran Ketua

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020**

Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2014 yang salah satu diktumnya memerintahkan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasii..

3. Persentase Penurunan Sisa Perkara diukur dengan membandingkan persentase sisa perkara tahun lalu dengan tahun berjalan;
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali yang diukur dengan membandingkan Jumlah Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum dengan Jumlah Putusan Perkara.
5. Persentase perkara yang dapat diakses secara transparan yang diukur dengan membandingkan jumlah perkara yang diunggah ke SIPP PTUN dengan jumlah perkara yang diterima;

Pengukuran kinerja menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.

**Hasil Pengukuran Sasaran Kinerja Terwujudnya Proses Peradilan
yang Pasti, Transparan dan AkunTabel**

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase sisa perkara tahun yang lalu diselesaikan.	100 %	100 %	100%
2.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	85 %	100 %	117,65 %
3.	Persentase Penurunan Sisa Perkara	15 %	11,61 %	77,4 %
4.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding b. Kasasi c. PK	85 %	72,32 %	85,08 %

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020**

5.	Persentase perkara yang dapat diakses secara transparan	100 %	100 %	100 %
----	---	-------	-------	-------

Terkait Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Tahun Yang Lalu Diselesaikan, dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa :

1. Pada Tahun 2020, seluruh sisa perkara Tahun 2019 yang berjumlah 16 (enam belas) perkara berhasil diselesaikan sehingga capaian kinerja menjadi 100 %
2. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2019 dan 2018, pencapaian ini adalah sama dimana pada tahun 2019 dan 2018 tersebut, seluruh sisa perkara juga berhasil diselesaikan;
3. Realisasi kinerja tahun 2020 tersebut telah sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra PTUN Palu;
4. Tidak terdapat data nasional sebagai perbandingan karena Laporan Tahunan Mahkamah Agung tidak memuat uraian tentang penyelesaian sisa perkara;
5. Keberhasilan penyelesaian seluruh sisa perkara tahun 2019 disamping kerjasama yang baik diantara seluruh komponen PTUN Palu terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, juga karena terdapat ketentuan penyelesaian perkara dalam waktu maksimal 5 (lima bulan);
6. Bahwa penggunaan sumberdaya dalam penyelesaian sisa perkara tersebut telah dapat dilakukan seefisien mungkin dengan menggunakan sumber daya yang tersedia baik personel maupun dana;
7. Semakin meningkatnya keterampilan dan pengetahuan aparat peradilan yang didapat dari kegiatan atau program pendidikan dan pelatihan-pelatihan menyumbang peran besar dalam peningkatan kemampuan personel PTUN Palu dalam penyelesaian perkara termasuk sisa perkara tahun 2019;

Terkait Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020**

Tepat Waktu, Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa :

1. Pada Tahun 2020, perkara yang diterima adalah 85 perkara ditambah 16 perkara sisa tahun 2019 sehingga total berjumlah 101 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut, 76 perkara berhasil diselesaikan dan menyisakan 25 perkara. Dari 76 perkara yang diselesaikan, keseluruhan diselesaikan tepat waktu sehingga realisasi penyelesaian perkara mencapai 100 %. Dengan mengacu target yang ditetapkan sebesar 85 %, maka capaian kinerja menjadi 117,65 %
2. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2019 dan 2018, pencapaian tahun 2020 sedikit lebih baik dimana pada tahun 2019, dari 39 perkara yang masuk, 38 perkara berhasil diselesaikan tepat waktu, sementara 1 perkara diselesaikan lebih lama dari yang ditentukan. Dengan target yang ditetapkan sebesar 100 % berdasarkan Renstra 2015-2019, maka pencapaian kinerja hanya 97,4 %. Pada tahun 2018, dari 43 perkara yang masuk, kesemuanya dapat diselesaikan tepat waktu, namun karena target yang ditetapkan 100 % maka nilai pencapaiannya menjadi 100 %;
3. Realisasi kinerja tahun 2020 tersebut telah sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra PTUN Palu;
4. Dibandingkan data nasional dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung, capaian tersebut melebihi angka pencapaian nasional yang hanya 82,46 persen pada Tahun 2019 dan Tahun 2018 yang hanya 75,13 persen;
5. Keberhasilan penyelesaian seluruh sisa perkara tahun 2020 disamping kerjasama yang baik diantara seluruh komponen PTUN Palu terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, juga karena terdapat ketentuan penyelesaian perkara dalam waktu maksimal 5 (lima bulan) yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 2014;
6. Bahwa penggunaan sumberdaya dalam penyelesaian sisa perkara tersebut telah dapat dilakukan seefisien mungkin dengan menggunakan sumber daya yang tersedia baik personel maupun dana;

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020**

7. Semakin meningkatnya keterampilan dan pengetahuan aparat peradilan yang didapat dari kegiatan atau program pendidikan dan pelatihan-pelatihan menyumbang peran besar dalam peningkatan kemampuan personel PTUN Palu dalam penyelesaian perkara sehingga semua perkara Tahun 2020 bisa dilaksanakan tepat waktu atau dalam jangka waktu yang ditentukan;

Terkait Indikator Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara, dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa :

1. Pada Tahun 2020, dari 85 perkara yang masuk, 25 perkara tidak dapat diselesaikan pada tahun yang sama sehingga menyisakan 25 perkara yang menjadi target penyelesaian di tahun 2021. Dengan demikian persentase sisa perkara adalah 29,41 persen. Dibandingkan persentase sisa perkara tahun lalu yang 41,02 (sisa 16 dari 39 perkara) maka hal ini merupakan penurunan jumlah sisa perkara yang cukup signifikan yaitu 11,61 persen namun jika dibandingkan dengan target pencapaian kinerja yang 15 persen, maka angka ini hanya memenuhi 77,4 persen target pencapaian;
2. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2019 dan 2018, pencapaian ini adalah jauh lebih baik dibandingkan pencapaian pada tahun 2019 dan 2018 tersebut, karena penurunan sisa perkara Tahun 2019 dibandingkan sisa perkara 2018 malah naik 6,14, dan penurunan sisa perkara Tahun 2018 dibandingkan sisa perkara 2017, yang hanya 3,83 persen;
3. Realisasi kinerja tahun 2020 tersebut masih lebih rendah dari target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra PTUN Palu sebesar 15 persen;
4. Sisa perkara yang turun 11,61 persen jauh lebih baik dari pencapaian nasional karena berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019 terdapat kenaikan sisa perkara sebesar 8,80 %.
5. Kenaikan atau penurunan sisa perkara tidak dapat menjadi ukuran tepat untuk menilai kinerja lembaga peradilan secara umum karena kenaikan atau penurunan sisa perkara sangat tergantung

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020

kepada timing atau waktu para pihak mengajukan gugatan/permohonan. Sebagai contoh, pada Tahun 2020, 17 perkara Permohonan didaftarkan pada bulan Desember 2020, yang karena panjangnya liburan pada bulan Desember (sekalipun sudah dikurangi 3 hari lagi) maka tidak semua perkara permohonan tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2020 tersebut dan menjadi sisa perkara. Sedangkan perkara Gugatan, 16 diantaranya terdaftar di bulan September 2020 yang dengan mengikuti SEMA 2 tahun 2014 terdapat waktu hingga Januari 2021 untuk penyelesaiannya sehingga juga beberapa menjadi sisa perkara Tahun 2020.

6. Bahwa penggunaan sumberdaya dalam penyelesaian sisa perkara tersebut telah dapat dilakukan seefisien mungkin dengan menggunakan sumber daya yang tersedia baik personel maupun dana;
7. Semakin meningkatnya keterampilan dan pengetahuan aparat peradilan yang didapat dari kegiatan atau program pendidikan dan pelatihan-pelatihan menyumbang peran besar dalam peningkatan kemampuan personel PTUN Palu dalam penyelesaian perkara sehingga menurunkan sisa perkara yang ditransfer ke tahun berikutnya;

Terkait Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali, dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa :

1. Pada Tahun 2020, dari 76 perkara yang diputus, 18 perkara diantaranya mengajukan upaya hukum yaitu 17 perkara banding dan 1 perkara mengajukan peninjauan kembali. Dengan demikian persentase perkara yang mengajukan upaya hukum adalah 23,68 persen dan yang tidak mengajukan upaya hukum adalah 72,32 persen. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 85 persen, maka capaian kinerja sebesar 85,08 persen sehingga masih berada di atas target kinerja yang ditetapkan;
2. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020

dan 2018, pencapaian ini adalah sedikit lebih baik dibandingkan pencapaian pada tahun 2019, karena pada tahun 2019, dari 34 perkara yang diputus, 10 diantaranya mengajukan upaya hukum banding atau 29,41 persen, sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 70,59 persen, namun karena target pencapaian sebesar 100 persen, capaian kinerjanya hanya 70,59 persen. Sedangkan pada Tahun 2018, dari total perkara putus sebanyak 38 perkara, dan yang mengajukan upaya hukum banding/PK berjumlah 19 perkara, maka realisasi perkara yang mengajukan upaya hukum mencapai 50 persen atau setengah dari perkara putus. Dengan target capaian yang 100 persen, maka capaian kinerja tahun 2018, hanya 50 persen angka yang jauh lebih rendah dari pencapaian tahun 2020;

3. Realisasi kinerja tahun 2020 tersebut telah sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra PTUN Palu;
4. Capaian PTUN Palu tersebut jauh lebih baik dari data nasional berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding hanya 49,85 persen;
5. Masih tingginya persentase perkara yang mengajukan upaya hukum banding tidak dapat diartikan bahwa putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak memuaskan para pencari keadilan, karena dalam perkara selalu ada 2 pihak yang saling berhadapan yang akan tetap melakukan upaya hukum sepanjang upaya hukum tersebut masih tersedia. Sebaliknya, cukup rendahnya angka banding pada Tahun 2020 tidak dapat dianggap sebagai kepuasan dari para pihak karena, dalam angka perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding tersebut, terdapat putusan-putusan perkara permohonan yang memang bersifat terakhir dan mengikat (*final and binding*) dan tidak tersedia upaya hukum biasa;
6. Turunnya persentase perkara yang dimohonkan banding atau PK, disamping dapat disematkan kreditnya kepada kualitas hakim yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020

mengadili dan kerjasama yang baik diantara seluruh komponen PTUN Palu, juga karena terdapat ketentuan perkara permohonan yang banyak masuk pada tahun 2020, tidak tersedia upaya hukum biasa kecuali PK yang membutuhkan syarat yang tidak mudah;

7. Bahwa penggunaan sumberdaya dalam penyelesaian sisa perkara tersebut telah dapat dilakukan seefisien mungkin dengan menggunakan sumber daya yang tersedia baik personel maupun dana;
8. Semakin meningkatnya keterampilan dan pengetahuan aparat peradilan yang didapat dari kegiatan atau program pendidikan dan pelatihan-pelatihan menyumbang peran besar dalam peningkatan kemampuan personel PTUN Palu dalam perbaikan persentase perkara yang mengajukan upaya hukum;

Terkait Indikator Kinerja Persentase perkara yang dapat diakses secara transparan, Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa :

1. Pada Tahun 2020, dari seluruh perkara yang masuk yaitu sebanyak 85 perkara, semuanya telah dimuat dalam SIPP sehingga dapat diakses oleh publik terutama pihak yang berperkara sehingga capaian kinerja menjadi 100 %
2. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2019 dan 2018, pencapaian ini adalah sama dimana pada tahun 2019 dan 2018 tersebut, seluruh perkara yang masuk juga berhasil diunggah dan dipublikasikan ke dalam SIPP;
3. Realisasi kinerja tahun 2020 tersebut telah sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra PTUN Palu;
4. Tidak terdapat data nasional sebagai perbandingan karena Laporan Tahunan Mahkamah Agung tidak memuat keterangan tentang Perkara yang dimuat atau diunggah ke SIPP sebagai bagian dari transparansi peradilan namun demikian, regulasi yang ada menunjukkan tekad bahwa Mahkamah Agung telah bersikap transparan dalam proses penerimaan, pemeriksaan, proses mengadili dan menyelesaikan perkara, salah satunya dengan mengunggahnya ke dalam SIPP;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020

5. Keberhasilan pencapaian target transparansi perkara tidak lepas dari tersedianya sarana penunjang seperti perangkat teknologi informasi serta jaringan internet yang memadai disamping kerjasama yang baik diantara seluruh komponen PTUN Palu terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dan bagian Teknologi Informasi;
6. Bahwa penggunaan sumberdaya dalam penyelesaian sisa perkara tersebut telah dapat dilakukan seefisien mungkin dengan menggunakan sumber daya yang tersedia baik personel maupun dana;
7. Semakin meningkatnya keterampilan dan pengetahuan aparat peradilan khususnya operator SIPP yang didapat dari kegiatan atau program pendidikan dan pelatihan-pelatihan menyumbang peran besar dalam peningkatan kemampuan personel PTUN Palu dalam mewujudkan transparansi peradilan;

Sasaran 3 :

Peningkatan Penyelesaian Perkara

Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu :

1. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Tepat Waktu diukur dengan membandingkan jumlah perkara yang diminutasi tepat waktu dan jumlah perkara yang diminutasi.
2. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus yang diukur dengan membandingkan Jumlah Putusan Sengketa Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus dengan jumlah putusan perkara Sengketa Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu)

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020**

**Tabel 3
Peningkatan Penyelesaian Perkara**

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Tepat Waktu	85 %	100 %	117,64 %
2.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	85 %	0 %	0 %

Terkait Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Tepat Waktu, Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa :

1. Pada Tahun 2020, dari 76 putusan baik perkara gugatan, KIP maupun permohonan Fiktif Positif, semua penyusunan berkas perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu hingga penyerahan kembali perkara (minutasi) ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara diselesaikan dengan tepat waktu sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga realisasi kinerja mencapai 100 % dan capaian kinerja dengan target 85 % menjadi 117,64 %
2. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2019 dan 2018, pencapaian ini adalah sama dimana pada tahun 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020

- dan 2018 tersebut, seluruh minutasi berkas perkara berhasil diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan secara tepat waktu;
3. Realisasi kinerja tahun 2020 tersebut telah sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra PTUN Palu;
 4. Tidak terdapat data nasional sebagai perbandingan karena Laporan Tahunan Mahkamah Agung tidak memuat uraian tentang penyelesaian minutasi perkara;
 5. Keberhasilan penyelesaian minutasi perkara tahun 2020 disamping kerjasama yang baik diantara seluruh komponen PTUN Palu terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, dan bagian Kepaniteraan Perkara juga karena terdapat aturan mengenai jangka waktu penyelesaian minutasi berkas perkara;
 6. Bahwa penggunaan sumberdaya dalam penyelesaian sisa perkara tersebut telah dapat dilakukan seefisien mungkin dengan menggunakan sumber daya yang tersedia baik personel maupun dana;
 7. Semakin meningkatnya keterampilan dan pengetahuan aparat peradilan yang didapat dari kegiatan atau program pendidikan dan pelatihan-pelatihan menyumbang peran besar dalam peningkatan kemampuan personel PTUN Palu dalam penyelesaian perkara termasuk minutasi perkara tahun 2020;

Terkait Indikator Kinerja Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus, Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa :

1. Dalam Renstra PTUN Palu Tahun 2020-2024, Sengketa Administrasi Pemilu ditetapkan sebagai Sengketa Yang Menarik Perhatian Masyarakat, yang putusannya harus dipublikasikan paling lambat 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan sehingga segera dapat diakses secara online oleh masyarakat. Sayangnya, pada Tahun 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu hanya

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020

menerima 1 (satu) perkara yang terkait Pemilu yang diregisterasi dengan Nomor : 35/G/2020/PTUN.PL namun dinyatakan tidak lolos dismissal oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan penetapan tidak lolos dismissal 05 Oktober 2021. Dengan demikian, pada Tahun 2020, PTUN Palu tidak memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemilu, sehingga realisasinya 0 % dan capaian kinerja menjadi 0 %

2. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2019 dan 2018, pencapaian ini adalah sama dimana pada tahun 2019 walaupun terdaftar 1 (satu) perkara administrasi Pemilu yaitu perkara Nomor : 13/G/2019/PTUN.PL namun juga dicabut dengan penetapan majelis Hakim tanggal 24 September 2019. Adapun pada tahun 2018 terdapat 3 sengketa yang terkait Pemilu yaitu perkara nomor 7/G/2018/PTUN.PL, 32/G/2018/PTUN.PL dan 36/G/2018/PTUN.PL. Perkara 36/G/2018/PTUN.PL. diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan dipublikasikan secara online dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah putusan;
3. Realisasi kinerja tahun 2020 tersebut belum sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra PTUN Palu;
4. Tidak terdapat data nasional sebagai perbandingan karena Laporan Tahunan Mahkamah Agung tidak memuat uraian tentang perkara yang menarik perhatian masyarakat;
5. Pengunggahan putusan perkara Administrasi Pemilu yang dianggap dan ditetapkan sebagai perkara yang menarik perhatian masyarakat maksimal dalam 1 (hari) sejak diputus merupakan upaya untuk semakin meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan Tata Usaha Negara Palu, khususnya masyarakat pencari keadilan. Namun karena jumlah perkara tersebut sangat sedikit dan yang diajukan ternyata bukan termasuk kompetensi PTUN untuk mengadilinya, maka capaian kinerja indikator kinerja ini juga tidak maksimal.;
6. Bahwa penggunaan sumberdaya dalam Pengunggahan putusan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020

perkara Administrasi Pemilu yang dianggap dan ditetapkan sebagai perkara yang menarik perhatian masyarakat maksimal dalam 1 (hari) sejak diputus, telah dapat dilakukan seefisien mungkin dengan menggunakan sumber daya yang tersedia baik personel maupun dana;

7. Semakin meningkatnya keterampilan dan pengetahuan aparat peradilan yang didapat dari kegiatan atau program pendidikan dan pelatihan-pelatihan menyumbang peran besar dalam peningkatan kemampuan personel PTUN Palu dalam pengungkahan putusan perkara Administrasi Pemilu yang dianggap dan ditetapkan sebagai perkara yang menarik perhatian masyarakat maksimal dalam 1 (hari) sejak diputus;

sasaran 4. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu

Sasaran Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu :

1. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan yang diukur dengan membandingkan antara jumlah perkara prodeo yang telah diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang diterima .
2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) diukur dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum). dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang meminta/mengajukan permohonan layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan.	85%	0 %
2.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu	85 %	0%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020**

	yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).		
--	---	--	--

Terkait Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa :

1. Pada Tahun 2020, PTUN Palu tidak menerima satupun permohonan untuk beracara secara Cuma - cuma atau prodeo sehingga capaian kinerjanya adalah 0 %
2. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2019 dan 2018, pencapaian ini adalah sama dimana pada tahun 2019 dan 2018 tersebut, juga tidak menerima permohonan beracara secara cuma-cuma;
3. Realisasi kinerja tahun 2020 tersebut belum sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra PTUN Palu;
4. Tidak terdapat data nasional sebagai perbandingan karena Laporan Tahunan Mahkamah Agung tidak memuat uraian tentang penyelesaian perkara prodeo;
5. Anggaran penyelesaian perkara prodeo yang terdapat dalam DIPA PTUN Palu Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang apabila dibandingkan dengan taksiran panjar biaya perkara sebesar Rp. 913.000, maka pagu anggaran tersebut bahkan tidak cukup untuk satu perkara prodeo. Pagu anggaran untuk tahun 2021 terlah bertambah menjadi Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) sehingga cukup untuk satu perkara jika ada permohonan beracara secara prodeo pada Tahun 2021;
6. Pengadilan tata Usaha Negara palu telah siap untuk menyelesaikan perkara prodeo dengan tidak membedakan dengan perkara biasa dimana pihak yang berperkara membayar sendiri biaya perkara sesuai dengan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah disadur sebagai misi PTUN Palu;
7. Bahwa penggunaan sumberdaya dalam penyelesaian perkara prodeo tersebut telah dapat dilakukan seefisien mungkin dengan

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020**

menggunakan sumber daya yang tersedia baik personel maupun dana;

Terkait Indikator Kinerja Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum), Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa :

1. Pada Tahun 2020, terdapat 4 permohonan pelayanan Posbakum PTUN Palu, yang keseluruhan berhasil diselesaikan karena sifatnya hanya konsultasi sehingga capaian kinerja mencapai 117,64 %;
2. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2019 dan 2018, pencapaian ini adalah sama dimana pada tahun 2019 dan 2018 tersebut, seluruh permohonan pelayanan juga berhasil diselesaikan;
3. Realisasi kinerja tahun 2020 tersebut telah sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra PTUN Palu;
4. Tidak terdapat data nasional sebagai perbandingan karena Laporan Tahunan Mahkamah Agung tidak memuat uraian tentang pelayanan Posbakum;
5. Keberhasilan pelayanan Posbakum berkat kerjasama yang baik diantara penyedia layanan Posbakum yaitu LBH PBHR Palu dengan seluruh komponen PTUN Palu terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
6. Bahwa penggunaan sumberdaya dalam penyelesaian sisa perkara tersebut telah dapat dilakukan seefisien mungkin dengan menggunakan sumber daya yang tersedia baik personel maupun dana;
7. Semakin meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petugas Posbakum menyumbang peran besar dalam peningkatan kemampuan pelayanan Posbakum.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020**

Sasaran 5:

Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran Peningkatan kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti yang diukur dengan membandingkan antara jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara TUN yang telah berkekuatan hukum tetap;

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1.	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti.	85%	100 %

Terkait Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa :

1. Pada Tahun 2020, terdapat 21 (dua puluh satu) perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsd*), terdiri atas 1 (satu) putusan kasasi yang mengabulkan dan 20 (dua puluh) putusan perkara permohonan yang final dan mengikat (tidak ada upaya hukum biasa). Selama Tahun 2020 tersebut, PTUN Palu hanya menerima 2 (dua) tembusan surat yang menyampaikan bahwa putusan PTUN Palu telah dilaksanakan yaitu Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Sulteng Nomor 540/298/P/IUP-OP/DPMPTSP/2020 tanggal 18-06-2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Utara No. 188.45/KEP-B.MU/0080/IV/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. HOFFMEN INTERNASIONAL dan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Sulteng Nomor 540/315/P/IUP-OP/DPMPTSP/2020 tanggal 25-06-2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali No. 541/SK.018/DESDM/III/2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020

Pertambahan Operasi Produksi PT. CETARA BANGUN PERSADA. Apabila indikator kepatuhan menjalankan putusan Pengadilan hanya didasarkan pada tembusan dari Pejabat/Badan tata Usaha Negara yang melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan hanya 9,52 persen, sangat jauh dari target 85 persen, dan capaian hanya 11,2 persen;

2. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2019 dan 2018, pencapaian ini adalah sama dimana pada tahun 2019 dan 2018 tersebut, seluruh sisa perkara juga berhasil diselesaikan;
3. Realisasi kinerja tahun 2020 tersebut masih jauh di bawah target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra PTUN Palu;
4. Tidak terdapat data nasional sebagai perbandingan karena Laporan Tahunan Mahkamah Agung tidak memuat uraian tentang kepatuhan pelaksanaan putusan;
5. Rendahnya angka kepatuhan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang diwajibkan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap disebabkan pelaksanaan eksekusi putusan Tata Usaha Negara diserahkan kepada instansi itu sendiri (swa eksekusi). Hal ini berbeda dengan pelaksanaan putusan pidana atau perdata yang dilaksanakan oleh jurusita atau eksekutor dari kejaksaan. Pengadilan hanya bertindak sebagai Pengawas Eksekusi yang hanya bertindak mengirimkan surat apabila ada putusan yang tidak ditindaklanjuti dan ada permohonan pengawasan eksekusi yang diminta oleh Pemohon. Pada Tahun 2020 terdapat 3 (tiga) buah permohonan eksekusi dan masih terdapat 2 (dua) permohonan eksekusi dari tahun-tahun sebelumnya yang belum diperoleh informasi apakah sudah diselesaikan atau belum;
6. Bahwa penggunaan sumberdaya dalam penyelesaian sisa perkara tersebut telah dapat dilakukan seefisien mungkin dengan menggunakan sumber daya yang tersedia baik personel maupun

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020

dana;

7. Kesadaran dari Pejabat/Badan Tata Usaha Negara seyogyanya semakin ditingkatkan seiring dengan upaya untuk mendorong adanya lembaga pemaksa pelaksanaan putusan Pengadilan TUN agar disamping lembaga pengadilan semakin berwibawa juga agar upaya para pencari keadilan yang telah membuang waktu, tenaga dan biaya dalam berperkara tidak sia-sia. Demikian pula biaya, tenaga dan waktu yang dikeluarkan aparat peradilan dalam penyelesaian perkara dan anggaran negara untuk menggaji dan membiayai prosesnya.

Sasaran 6 :

Peningkatan Pelayanan Publik

Sasaran Peningkatan Pelayanan Publik terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Indeks Kepuasan Responden Pencari Keadilan Terhadap Layanan Peradilan yang diukur melalui survei kepada masyarakat pencari keadilan yang berperkara di PTUN Palu;

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1.	Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85%	104,71

Terkait Indikator Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan, Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa :

1. Pada Tahun 2020, telah dilakukan survei kepuasan layanan pengadilan Tata Usaha Negara Palu terhadap 386 responden pencari keadilan dan pengunjung sidang yang datang di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Hasil survei menunjukkan bahwa 67,7 persen responden menyatakan puas dengan pelayanan dan 32,3 persen menyatakan sangat puas dan tidak ada yang menyatakan tidak puas. Dengan demikian capaian

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020

PTUN Palu untuk indikator Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan adalah 100 persen jauh diatas target 85 persen yang ditetapkan;

2. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2019 dan 2018, pencapaian ini adalah lebih baik dimana pada tahun 2019, kepuasan pelayanan berada pada angka 92,17 persen dan 2018 pada angka 87,35 persen;
3. Realisasi kinerja tahun 2020 tersebut telah sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra PTUN Palu;
4. Tidak terdapat data nasional sebagai perbandingan karena Laporan Tahunan Mahkamah Agung tidak memuat uraian tentang kepuasan pencari keadilan atas pelayanan pengadilan;
5. Keberhasilan pencapaian kepuasan pencari keadilan atas layanan PTUN Palu, adalah kerjasama yang baik diantara seluruh komponen PTUN Palu terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, terutama bagian PTSP yang menjadi garda depan pelayanan PTUN Palu. Walaupun demikian masih banyak hal yang perlu diperbaiki seperti masih ada personel PTSP yang belum konsisten menerapkan prinsip 5 S dalam pelayanan;
6. Bahwa penggunaan sumberdaya dalam penyelesaian sisa perkara tersebut telah dapat dilakukan seefisien mungkin dengan menggunakan sumber daya yang tersedia baik personel maupun dana;
7. Semakin meningkatnya keterampilan dan pengetahuan aparat peradilan yang didapat dari kegiatan atau program pendidikan dan pelatihan-pelatihan menyumbang peran besar dalam peningkatan kemampuan personel PTUN Palu dalam melayani pencari keadilan sehingga meningkatkan angka kepuasan pencari keadilan atas pelayanan PTUN Palu.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020**

B. REALISASI ANGGARAN

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam Tahun Anggaran 2020 telah mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan dana yang telah dialokasikan dalam daftar isian pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palu DIPA 005.01 Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 5.071.713.000,-

Realisasi Anggaran belanja sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Alokasi anggaran belanja gaji dan tunjangan Rp.3.748.474.000 ,- Realisasi anggaran belanja pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.536.152.691,-(Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah). Sisa Anggaran Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 212.321.309,-

b. Belanja Barang

Alokasi Dana Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.323.239.000,-. Realisasi Anggaran belanja barang sampai dengan akhir tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.317.798.422,- Sisa anggaran belanja barang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut : Rp. 5.440.578,-.

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam Tahun Anggaran 2020 juga telah melaksanakan Pengelolaan Keuangan Negara pada kegiatan Belanja Modal sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2020.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerima anggaran belanja modal sebesar 25.000.000,- (Dua puluh Lima juta rupiah) untuk Pengadaan Leptop 4 Unit dan Printer 2 Unit telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditentukan .

Jumlah anggaran belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 24.940.000,- Sisa Anggaran Belanja Modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 60.000,-

Realisasi Anggaran belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2020 sebesar Rp. 24.940.000,- Sisa Anggaran belanja modal sampai tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 60.000 ,-

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam Tahun Anggaran 2020 juga telah melaksanakan Pengelolaan Keuangan Negara belanja barang DIPA Nomor : 005.05.2.578851 dengan Anggaran sebesar Rp. 44.300.000,- Realisasi belanja barang dan jasa pelayanan hukum sebesar Rp. 42.508.900,- Sisa belanja dan jasa pelayanan hukum sebesar Rp. 1.791.100,-

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020**

**BAB IV
P E N U T U P**

A. KESIMPULAN

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2020 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Laporan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun beberapa hambatan sasaran strategis yang ditunjukkan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan sasaran.

Selama Tahun 2020 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada umumnya sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Pencapaian kinerja secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik karena mampu memberikan tingkat kinerja yang memuaskan, indikator kinerja yang terlaksana sesuai dengan rencana target yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung R.I.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan peningkatan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palu khususnya berhubungan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana perkantoran khususnya sarana peralatan persidangan, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 2020**

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dalam upaya untuk peningkatan kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu maka yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan ahli dalam bidangnya sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan anggaran operasional perkantoran.
3. Penambahan alokasi anggaran belanja modal dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan sarana , prasarana perkantoran dan untuk perbaikan Perkantoran yang rusak parah yang diakibatkan bencana Alam yang terjadi pada tanggal 28 September 2018. Sudah sebagian Gedung yang rusak diperbaiki tetapi belum semuanya rampung menunggu alokasi dana dari Dirjen Anggaran.